

BAB V

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai:

A. Kesimpulan

Pertama, bentuk-bentuk perbedaan Pemikiran Hukum Islam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dengan mazhab Hanbali meliputi: pembagian hukum pernikahan, poligami, rukun nikah, syarat nikah, lafaz ijab dan qabul, hukum melaksanakan nikah pada hari jum`at dan ditempatnya di masjid, dan hukum perceraian karena sakit.

Kedua, Penyebab Terjadinya Perbedaan karena: a) tidak adanya dalil yang *shorih* tentang masalah-masalah yang diperselisihkan, b) berbeda menggunakan dalil.

Usaha-Usaha yang dilakukan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Pembaharuan Hukum Islam mazhab Hanbali tentang Munakahat adalah: a) Membahas dan meninjau ulang dalil-dalil serta hukum-hukum yang sudah ada dengan cara mencocokkan permasalahan dengan pendalilan, sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan dalilnya, b) menambahkan dalil dan merojihkan permasalahan yang dinilainya lebih kuat dari segi pendalilan

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang akan penulis sampaikan adalah:

1. Hendaklah setiap pribadi muslim lebih teliti menggunakan dalil dalam fiqh munakahat sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman ditengah-tengah masyarakat

2. Diharapkan kepada seluruh pihak agar memberikan keritikan yang membangun terhadap tesis ini sehingga tesis ini berguna untuk membuka wawasan keilmuan kaum muslimin dan menimbulkan semangat bagi kaum muslimin untuk memperdalam keilmuan mereka.

